

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Daerah Otonom

1. Pengertian

Daerah Otonom ialah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasar pada aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam aturannya otonomi daerah diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah mengacu pada pemerataan pembangunan dan hasil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan campur tangan daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Sasaran otonomi daerah adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat (Maskun, 2001). Otonomi Daerah memiliki prinsip seluas- luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaran otonomi berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan menjamin hubungan serasi antar daerah dengan pemerintah pusat.

3. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

Indikator Otonomi Daerah dikatakan berhasil apabila masing-masing daerah pada tingkatannya mampu mengurus rumah tangganya sendiri, semua urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria ditetapkan dengan standar layak yang nantinya diserahkan kepada daerah tingkat II dimana telah dilaksanakan, pendapatan daerah yang meningkat memungkinkan

untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Keuangan Daerah

1. Pengertian

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Unsur pokok keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, dan dapat dinilai dengan uang. Untuk melaksanakan otonomi daerah maka diperlukan dana atau pendapatan yang diperoleh dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Dalam pelaksanaannya sumber keuangan daerah dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah.

2. Sumber- sumber Keuangan Daerah

Dalam sudut pandang keuangan negara, otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan mengelola sumber-sumber keuangan, sumber-sumber keuangan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya.
- b. Dana Perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
- c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dana otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan pendapatan lain-lain.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara menurut (Darise, 2007) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah dikatakan sebagai pendapatan rutin dan usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Semakin besar PAD yang dihasilkan, maka semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai pemerintahannya dari memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan PAD yang besar juga merupakan tolak ukur keberhasilan dari otonomi daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum, fungsi ini dapat dicapai melalui program-program pemerintah daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Beberapa masalah yang teratasi dengan adanya Pendapatan Asli Daerah antara lain penngangguran, inflasi, kemunduran ekonomi.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Otonomi daerah dalam hal perwujudannya memerlukan beberapa potensi yang berasal dari dana atau pendapatan daerah yang dihasilkan dari daerah tersebut. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah. Pengelompokan Pendapatan Asli Daerah mencakup empat jenis, diantaranya:

a. Hasil Pajak Daerah

Dalam hal pemenuhan kesejahteraan setiap daerah diharapkan memberikan kontribusi bagi daerahnya. Hal ini dapat bersifat memaksa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai hubungan ekonomi negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kontribusi dari daerah tersebut dapat menunjang kemakmuran bagi daerahnya. Penjelasan tersebut menjelaskan tentang bagaimana pengertian serta peran pajak daerah bagi setiap daerah. Hasil dari iuran setiap masyarakat tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah dan umum. Pajak daerah yang dipungut oleh masyarakat atau individu (wajib pajak) tidak dapat dirasakan secara langsung dikarenakan hasil dari pungutan tersebut secara otomatis digunakan untuk keperluan umum. Jenis- jenis pajak daerah antara lain adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan.

b. Retribusi Daerah

Salah satu penerbitan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal mengatur setiap daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kepentingan retribusi daerah ini diberikan kepada setiap kepentingan organisasi atau perseorangan, baik berupa jasa ataupun izin khusus. Retribusi daerah memiliki pertimbangan yang berbeda dengan pajak daerah, dimana retribusi daerah dipungut secara langsung. Beberapa jenis retribusi antara lain adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pengujian kapal perikanan, retribusi pelayanan pasar.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan di pertanggungjawabkan sendiri. Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah ini antara lain termasuk laba dari lembaga keuangan bank, laba dari perusahaan daerah dan laba dari penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

d. Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah

Pendapatan asli daerah lain yang sah adalah penerimaan yang berasal dari selain milik pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah lain yang sah dapat berupa: hasil penjualan kekayaan disetiap daerah, keuntungan dari selisih kurs, pendapatan jasa giro dan pendapatan jasa bunga serta bagian apapun yang berasal dari penjualan dana/atau pemasok barang dan/atau pelayanan oleh daerah.

D. Retribusi Daerah

1. Pengertian

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dasar hukum yang mengatur retribusi daerah sama dengan pajak daerah yaitu Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorang oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012). Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Hasil dari pungutan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Karakteristik pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dipungut apabila jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- c. Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- d. Hasil penerimaan Retribusi Daerah disetorkan ke kas daerah.
- e. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dalam perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2009 menjelaskan terkait tentang objek dan golongan yang dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

a. Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis retribusi sebagaimana dimaksud tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

b. Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1.) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal

2.) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c. Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 3 Klasifikasi Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
• Retribusi Pelayanan Kesehatan • Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan • Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat • Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum • Retribusi Pelayanan Pasar • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah • Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan • Retribusi Tempat Pelelangan • Retribusi Terminal • Retribusi Tempat Khusus Parkir • Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa • Retribusi Rumah Potong Hewan	• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan • Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol • Retribusi Izin Gangguan • Retribusi Izin Trayek • Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
• Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta • Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus • Retribusi Pengelolaan Limbah Cair • Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang • Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan • Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan • Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga • Retribusi Penyebrangan di Air • Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	

Sumber : UU No 28 Tahun 2009

3. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

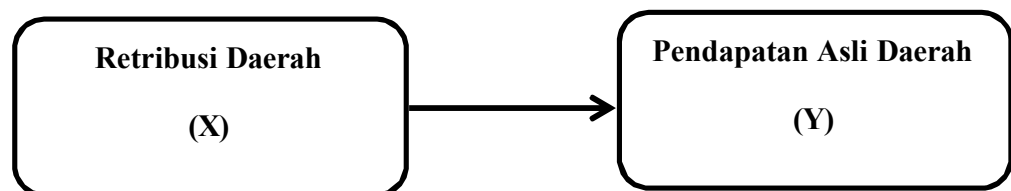
Pemungutan Retribusi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat waktu atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah (Solihin, 2002:285)

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Laatifatur Sirry (2020) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, penelitian lain oleh Puja (2019) yang menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Serta didukung penelitian oleh Saragih (2019) dan Ramadhan (2019) yang menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan semakin banyaknya penerimaan Retribusi Daerah dalam suatu wilayah maka semakin besarnya tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat daerah.

F. Kerangka Konseptual

Secara sistematis kerangka konseptual dalam tugas akhir ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Dari skema gambar 1 kerangka konseptual, adanya variabel bebas yaitu retribusi daerah (X) dan variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah (Y). Retribusi daerah merupakan komponen yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat diambil dugaan sementara bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara positif, karena retribusi daerah yang semakin tinggi disuatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah pada wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah maka semakin

rendah pula PAD pada wilayah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam tugas akhir ini adalah diduga terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.